



PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Bank Terdaftar
Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2023)

Laksita Larasati Widayat, Warsito Kawedar¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of independent commissioners, audit committees, managerial ownership, institutional ownership, foreign ownership, and audit quality on Tax Avoidance in bank sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2023.

The population of this study were bank sub-sector companies listed on the IDX in 2017-2023, namely 33 companies. The number of samples used was 161 companies. This study uses quantitative methods with multiple regression analysis to test the hypothesis. The data used in this study are secondary data obtained from the company's annual report.

The results showed that audit committee, institutional ownership, and audit quality have a significant negative effect on Tax Avoidance. Meanwhile, independent commissioners, managerial ownership, and foreign ownership have no significant effect on Tax Avoidance.

Keywords: independent commissioners, audit committee, managerial ownership, institutional ownership, foreign ownership, audit quality, Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Rencana penerimaan dan pengeluaran negara untuk periode satu tahun fiskal dijelaskan secara terperinci di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau juga disebut APBN dan diatur pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (9) menjelaskan bahwasanya kas negara merupakan bagian dari penerimaan negara dan salah satu komponen penerimaan negara diterima melalui sektor perpajakan.

Pada dasarnya, pajak merupakan komponen esensial dalam APBN. Sebagai pendapatan negara yang paling utama, pajak memainkan peran krusial yang tidak dapat dipisahkan porsinya dalam struktur APBN apabila dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan negara lainnya (Diantari & Ulupui, 2016). Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan menyatakan penerimaan pajak sampai Desember di tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun, temuan ini merupakan sebesar 108,8% dari target. Capaian tersebut merupakan pertumbuhan signifikan apabila dibandingkan realisasi penerimaan pajak periode 2022.

Dalam praktiknya, sejumlah wajib pajak masih menentang kewajiban membayar pajaknya secara agresif. Tindakan yang dilakukan guna meminimalkan total penghasilan kena pajak untuk mengurangi beban pajaknya didefinisikan sebagai agresivitas pajak. Terdapat dua konsep dalam upaya pengurangan beban pajak, yang meliputi *Tax Avoidance* serta *tax evasion*. *Tax Avoidance* mengacu pada strategi meminimalkan atau menghindari pembayaran pajak dengan tetap berada dalam batas legalitas yang telah diputuskan oleh peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan *tax evasion* mengacu pada praktik penghindaran pajak yang melanggar ranah hukum dan juga dikenal sebagai penggelapan pajak. Tindakan pajak agresif tidak hanya timbul karena pelanggaran terkait peraturan pajak, tetapi juga dari upaya pengurangan beban pajak melalui metode penghematan yang sah serta sesuai pada regulasi perpajakan.

Metode resistensi pajak yang dapat dilaksanakan oleh Wajib Pajak ialah menekan pajak yang harus dibayarkan, namun tetap dalam ambang legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku (Puspita & Febrianti, 2017). Untuk mengurangi penghasilan kena pajak,

¹ Corresponding author

entitas bisnis akan mengelola asetnya. Entitas bisnis besar memiliki aktivitas operasi yang juga lebih besar, sehingga *loophole* tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak (Sterling & Christina, 2021). Hal ini merupakan alasan mengapa *Tax Avoidance* kerap dilakukan sebagai salah satu metode resistensi pajak yang ditempuh oleh pihak Wajib Pajak. Entitas bisnis akan dianggap melakukan agresivitas pajak apabila memanfaatkan celah peraturan guna menghemat beban pajak meskipun tindakan tersebut tetap dilakukan sesuai peraturan.

Diterapkannya *self-assessment* di Indonesia memberi wajib pajak hak tau wewenang untuk mengisi total pajak yang harus dibayarkannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Ariyati, 2020). Penerapan sistem ini juga digunakan Wajib Pajak sebagai peluang bagi tindakan penghindaran pajak, sebagai hasilnya laporan pajak yang harus dibayar lebih minim dari yang seharusnya (Stawati, 2020).

Permasalahan mengenai *Tax Avoidance* menjadi cukup kompleks karena secara legal dan tidak melanggar peraturan yang diterapkan oleh negara, tetapi berdampak kepada penerimaan negara yang mengakibatkan menjadi lebih minim. Hal ini dapat menimbulkan kerugian dari segi finansial yang besar karena denda yang bisa lebih besar dari yang seharusnya dibayar, dan membuat citra entitas bisnis buruk (Annisa & Kurniasih, 2012). Tidak hanya itu, *Tax Avoidance* juga dapat menciptakan asumsi yang mempengaruhi pertimbangan mengenai perlunya perlakuan penghindaran pajak oleh entitas bisnis (Sunarsih & Refany Oktavia, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani et al. (2023) pada entitas bank terdaftar BEI periode 2017-2021 meneliti bagaimana peran dari corporate governance, kualitas audit, serta kompensasi kerugian fiskal pada penghindaran pajak. Temuan yang diperoleh adalah komisaris independen serta komite audit berdampak negatif pada penghindaran pajak, sementara kepemilikan institusional serta kualitas audit tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak. Di sisi lain, kompensasi kerugian fiskal berdampak positif pada penghindaran pajak, serta anggota komite audit mampu meminimalisasi penghindaran pajak apabila memiliki pengalaman dan keahlian dalam ranah akuntansi.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Teori Agensi

Agency Theory digambarkan oleh Bendickson et al. (2016) sebagai interaksi kontraktual antara prinsipal dan agen. Prinsipal atau principal merupakan pemilik saham, sedangkan agen atau agent adalah manajer atau pihak ketiga yang dipercayakan oleh pemilik untuk menyerahkan jasa dan hak pengambilan keputusan. Principal yang tidak dapat menjalankan usaha secara langsung akan mengalihkan komitmen operasionalnya kepada agent berdasarkan rencana kerja. Sementara itu, pihak manajemen yang bertindak sebagai agent akan berkomitmen untuk menjalankan bisnis tersebut dalam rangka memaksimalkan keuntungan dari operasional entitas. Principal memberikan mandat kepada agent untuk menjalankan aktivitas entitas bisnis sesuai rencana kerja, sementara agent berkewajiban untuk menjalankan mandat tersebut dan mengoptimalkan keuntungan entitas. Teori ini menjelaskan hubungan antara principal dan agent dalam mengelola entitas bisnis guna tercapainya *good corporate governance* (Claritus et al., 2022).

Asumsi dasar teori ini adalah adanya kecenderungan agen untuk mengutamakan kepentingan pribadi, bahkan jika harus mengesampingkan kepentingan pihak lain. Hal ini dimungkinkan karena agen mempunyai keistimewaan informasi entitas yang tidak didapatkan principal (Tandean & Winnie, 2016). Kondisi tersebut menimbulkan adanya asimetri informasi, yang dapat berpotensi menimbulkan *agency cost* atau biaya keagenan.

Raharjo (2019) menyatakan terdapat dua kunci utama yang timbul dalam teori keagenan, yang meliputi *adverse selection* serta *moral hazard*. Menurut Adriani (2008), *adverse selection* muncul ketika pihak internal dari sebuah entitas bisnis berpengetahuan lebih dalam tentang kondisi serta prospek entitas apabila dibandingkan dengan eksternal investor. Sedangkan *moral hazard* terjadi ketika satu pihak dapat mengeksploitasi informasi untuk keuntungan pribadi, sementara pihak lain tidak memiliki akses ke informasi yang sama.


Menurut Sutomo & Djaddang (2017), dalam konteks teori keagenan, penyajian laporan keuangan oleh manajemen didasari pada dua motivasi utama, motivasi oportunistik serta motivasi signaling. Motivasi oportunistik mendorong manajemen untuk memanipulasi laba yang dihasilkan agar terlihat lebih tinggi, dengan tujuan memperoleh insentif. Sementara motivasi signaling mendorong manajemen untuk menyajikan laporan keuangan dengan kualitas tinggi, guna memberikan sinyal positif kepada investor sebagai alat evaluasi kinerja.

Adanya permasalahan antara perbedaan kepentingan dari principal dengan agent yang menghasilkan pemisahan kepentingan merupakan kunci dari teori keagenan. Perbedaan kepentingan akan mempengaruhi kinerja entitas bisnis dan mengakibatkan entitas mencari cara guna meningkatkan kinerja, salah satunya ialah menjalankan *Tax Avoidance*. Dalam memperoleh keuntungan, entitas juga harus mementingkan stakeholders, bukan hanya kepentingannya sendiri (Ghozali & Chairiri, 2007 dalam (Istianingsih, 2020)).

Kerangka Pemikiran

Bagian ini akan menguraikan korelasi antarvariabel yang digunakan berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, telaah pustaka, serta penelitian terdahulu. Struktur studi ini terdiri dari variabel terikat, yakni penghindaran pajak melalui penggunaan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai metode hitung, serta unsur-unsur tata kelola perusahaan menjadi variabel bebas, yang meliputi komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, serta kualitas audit. Pengidentifikasi dampak dari implementasi tata kelola perusahaan kepada penghindaran pajak merupakan tujuan dari kerangka pemikiran riset ini.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam tata kelola perusahaan, terdapat komisaris independen dengan tugasnya untuk melakukan monitoring serta memberi saran pada direksi. Komisaris independen berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan antara shareholders mayoritas dan minoritas serta bertindak sebagai penghubung antara auditor, manajemen, dan para pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat menjamin terlaksananya prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023). Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) mengatakan bahwa memastikan apakah perusahaan telah mengimplementasikan berbagai prinsip good corporate governance secara konsisten serta sejalan dengan regulasi adalah salah satu peran dari komisaris independen. Dengan kata lain, komisaris independen mengawasi dan mengontrol atas jalannya pengelolaan perusahaan agar sejalan serta mencakup prinsip good corporate governance.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa setiap individu akan bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Komisaris independen berperan sebagai pihak nihilnya afiliasi dengan

shareholders, direksi, maupun anggota dewan komisaris lainnya, sehingga keberadaan mereka sejalan dengan teori agensi di mana teori ini mengidentifikasi perbedaan kepentingan pihak-pihak perusahaan guna mencapai target perusahaan. Pengawasan oleh komisaris independen diharapkan mampu meminimalisasi potensi terjadinya konflik keagenan antara manajemen dan shareholders yang dapat meminimalkan biaya tambahan yang timbul akibat pengalihan sumber daya perusahaan yang tidak perlu.

Penjelasan di atas didukung oleh studi Achmad et al. (2023) serta Oktaviani et al. (2023) yang mengemukakan bahwasanya jumlah dari komisaris independen akan memberikan dampak dalam memberikan pengawasan dan penekanan kepada manajemen dan menekan manajemen untuk meminimalisir adanya praktik penghindaran pajak. Temuan tersebut tidak sesuai dengan temuan riset Handoyo et al. (2022) yang menguraikan bahwasanya penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh komisaris independen. Sesuai uraian yang telah dirincikan, maka hipotesis yang dapat diusulkan oleh peneliti yakni:

H1: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit menjalankan tugasnya dengan independen serta bertanggung jawab langsung terhadap dewan komisaris, baik dalam pelaksanaan tugas, maupun pelaporan. Tugas komite audit meliputi evaluasi terhadap aktivitas serta hasil audit yang dilaksanakan auditor internal maupun auditor eksternal guna mencegah adanya potensi penyimpangan pelaksanaan dan pelaporan audit yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada (Rozani & Hwihanus, 2024).

Menurut teori keagenan, keberadaan komite audit diharapkan untuk mengawasi manajemen dalam mengurangi potensi konflik keagenan. Frekuensi pertemuan komite audit yang tinggi dapat mencegah manajemen untuk mengutamakan kepentingan pribadinya dan mengabaikan kepentingan shareholders, sehingga praktik *Tax Avoidance* dapat dimitigasi melalui peran aktif komite audit dalam pengawasan yang dijalankan terhadap kinerja manajemen.

Hasil studi Oktaviani et al. (2023) mengungkapkan bahwa komite audit mampu meminimalisasi praktik dari penghindaran pajak di perusahaan apabila mereka memiliki pengalaman dan keahlian di bidang akuntansi. Temuan ini berbeda dengan temuan penelitian Istianingsih (2020) dan Achmad et al. (2023) yang mengemukakan bahwasanya komite audit tidak memberi dampak pada *Tax Avoidance*. Berdasarkan penjabaran riset di atas, maka hipotesis berikut disusun:

H2: Komite audit berpengaruh negative terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial mengacu pada keadaan di mana manajer dalam perusahaan turut mempunyai saham perusahaan tersebut. Sebagai artinya, manajer tidak hanya berperan selaku pengelola, tetapi juga merangkap sebagai shareholders di perusahaan yang sama. Dalam kondisi ini, manajer memegang dua peran sekaligus, yaitu sebagai agen yang menjalankan operasional perusahaan dan juga sebagai prinsipal yang memiliki kepemilikan saham dalam struktur modal entitas.

Teori keagenan mengungkapkan bahwasanya apabila semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajerial, maka manajemen mampu terdorong serta lebih termotivasi dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. Kondisi dimana manajemen memiliki saham dalam jumlah besar akan membuat kesejahteraan manajemen akan semakin terkait erat dengan keberhasilan serta pencapaian nilai perusahaan, sehingga manajemen akan memiliki insentif yang kuat untuk bekerja keras guna mengembangkan nilai perusahaan baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang.

Temuan-temuan Handoyo et al. (2022) serta Wongsinhirun et al., 2024 mengemukakan bahwasanya penghindaran pajak terdampak oleh kepemilikan manajerial. Adanya keterlibatan manajemen dengan pendapatan yang diperoleh, pendapatan yang tinggi akan menyebabkan dividen yang dibayarkan kepada shareholders akan semakin lebih besar. Manajemen yang merangkap sebagai shareholders akan mendapat keuntungan berupa dividen yang lebih besar diiringi oleh peningkatan pendapatan perusahaan. Temuan tersebut belum sejalan dengan Yulistia et al. (2020) yang menguraikan bahwasanya kepemilikan manajerial tidak memberikan dampak kepada *Tax Avoidance*, maka dirumuskan hipotesis yaitu:

H3: Kepemilikan majoritas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham yang dikuasai lembaga seperti perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, serta badan lainnya pada suatu perusahaan (Tarjo, 2008 dalam (Afrika, 2021)). Dengan kata lain, perbandingan antara jumlah saham perusahaan yang dikuasai shareholder institusional terhadap jumlah saham beredar merupakan cerminan dari kepemilikan institusional.

Asumsi teori keagenan mengacu kepada setiap individu cenderung bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya dapat diminimalisir dengan adanya peran dari pemegang saham institusional. Apabila proporsi dari kepemilikan saham institusional semakin besar, maka akan semakin efektif juga pengawasan terhadap manajemen yang dipicu oleh kekuatan yang dimiliki oleh shareholders untuk memastikan manajemen memaksimalkan nilai investasi dari perusahaan tersebut, sehingga akan meminimalisir adanya penghindaran pajak.

Temuan Mappadang et al. (2018) mengemukakan bahwasanya penghindaran pajak diberikan dampak oleh kepemilikan institusional. Kepemilikan saham secara institusional memungkinkannya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai aspek pengelolaan manajemen perusahaan, investor tidak akan membiarkan manajemen melakukan praktik penghindaran pajak yang dalam jangka panjang mampu merugikan perusahaan. Kepemilikan institusional menuntut manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga manajemen ditekan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Namun, studi Handoyo et al. (2022) serta Oktaviani et al. (2023) mengemukakan kepemilikan institusional tidak memberikan dampak kepada penghindaran pajak, sehingga hipotesis dapat dikemukakan yaitu:

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan asing berkaitan erat dengan efisiensi dan profitabilitas yang tinggi, serta menekankan pada citra perusahaan, yang mampu memengaruhi operasi perilaku perusahaan (Yulistia et al., 2020). Menurut Alianda et al. (2021) dalam foreign ownership, investor sudah mempertimbangkan perusahaan mana yang memungkinkan untuk memberi return yang tinggi dengan cara berkontribusi pada penentuan kebijakan perusahaan yang mengarah untuk meminimalkan beban pajak.

Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan asing diyakini dapat memengaruhi kinerja operasional perusahaan sekaligus meningkatkan transparansi dalam penyajian informasi. Hal ini memberikan peningkatan atas kualitas audit yang diperoleh serta memastikan laporan keuangan perusahaan bebas dari kesalahan saji material maupun kecurangan yang dapat menyesatkan para pemangku kepentingan. Keberadaan kepemilikan asing tidak hanya memberikan dampak positif yang mengacu kepada peningkatan pendapatan pajak, tetapi juga dapat berdampak kepada penentuan kebijakan perusahaan yang mengarah pada penghindaran pajak. Apabila proporsi kepemilikan saham oleh investor asing semakin besar, maka hak yang dimiliki investor untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan dan mendapatkan pembagian keuntungan juga semakin besar. Investor asing juga akan semakin kuat dalam penentuan arah kebijakan perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan penghindaran pajak perusahaan. (Idzni & Purwanto, 2017).

Penelitian Yulistia et al. (2020) dan Putri et al. (2024) mengindikasikan foreign ownership berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Peningkatan foreign ownership di perusahaan Indonesia mengungkapkan bahwa kondisi fundamental perekonomian Indonesia masih dinilai positif dan menarik bagi investor asing melakukan investasi di Indonesia. Namun, temuan Putri et al. (2023) menyatakan sebaliknya, yaitu tidak terdapatnya pengaruh dari kepemilikan asing pada penghindaran pajak, sehingga berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, hipotesis berikut disusun:

H5: Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit memegang peran penting guna menjaminkannya ketepatan informasi laporan keuangan serta kepatuhan oleh entitas kepada regulasi perpajakan (Goyal, 2018). Kanagaretnam et al (2016) menyatakan kualitas audit yang baik berasal dari sebuah mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan bahwasanya perusahaan klien telah membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Oleh sebab itu, tingginya kualitas audit diharapkan mampu meminimalisasi kemungkinan agresivitas pajak yang dilakukan oleh klien.

Teori agensi mengungkapkan bahwa diperlukannya auditor memberikan opini terhadap laporan keuangannya guna menghindari perilaku bias dan mengkonfirmasi valid atau tidaknya laporan keuangan. Kantor Akuntan Publik (KAP) tergolong Big 4 dipercaya keandalannya serta mampu mengontrol praktik penghindaran pajak. Transparansi dalam penyajian laporan keuangan merupakan hal krusial dalam pengimplementasian good corporate governance. Dengan demikian, KAP Big 4 dipercaya dalam penjaminan transparansi laporan keuangan dan sebagai upaya untuk membatasi adanya upaya penghindaran pajak (Oliviana & Muid, 2019).

Temuan Istianingsih (2020) dan Putri et al. (2023) mengemukakan bahwasanya kualitas audit memiliki pengaruh pada Tax Avoidance. Big 4 diakui memiliki kualitas audit dan sumber daya yang lebih berkualitas apabila dibandingkan dengan KAP kecil. Dengan sumber daya yang lebih baik, Big 4 memiliki keahlian yang lebih berkualitas untuk mengidentifikasi risiko pajak dan menilai kecukupan pajak perusahaan, yang dapat membantu mencegah atau mendeteksi Tax Avoidance. Akibatnya, pengawasan atas entitas yang diaudit oleh Big 4 diduga akan lebih maksimal dan meminimalisasi praktik penghindaran pajak. Namun, pernyataan ini berbeda dengan temuan Pandapotan & Setiany (2023) dan Handoyo et al. (2022) yang mengemukakan bahwasanya penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas audit, sehingga hipotesis yang dirumuskan yakni:

H6: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

METODE PENELITIAN

Selama riset dijalankan, dipergunakannya dua variabel yakni variabel terikat serta variabel bebas Sub bab ini menjelaskan secara rinci mengenai variabel yang dipakai, beserta metode pengukuran yang digunakan.

Populasi dan Sampel

Populasi riset ini mencakup entitas dengan subsektor bank tersedia pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2023. Pemilihan sampel yang dipakai ialah menerapkan *purposive sampling* method serta memiliki kriteria yang ditetapkan berdasarkan standar berikut:

1. Perusahaan di subsektor bank yang terdaftar BEI tahun 2017-2023.
2. Perusahaan di subsektor bank yang mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang mencakup periode waktu 31 Desember 2017 sampai 31 Desember 2023.
3. Perusahaan yang memiliki data lengkap dan dapat digunakan dalam proses penelitian.
4. Perusahaan di subsektor bank dengan mata uang rupiah dalam penerbitan laporan keuangannya.
5. Perusahaan di subsektor bank yang memiliki skor ETR 0-1.

Variabel dan Pengukurannya

Studi ini menggunakan 3 variabel, yakni variabel dependen dan variabel independen. Berikut merupakan pengukuran dari tiap variabel tersebut.

Tabel 1
Variabel & Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukuran
Variabel Dependen <i>Effective Tax Rate</i>	ETR	Beban Pajak / Laba Sebelum Pajak
Variabel Independen Komisaris Independen Komite Audit	IC AC	Jumlah komisaris independen / jumlah dewan komisaris Jumlah anggota komite audit

Kepemilikan Manajerial	MO	Jumlah saham yang dimiliki manajemen / jumlah saham beredar
Kepemilikan Institusional	IO	Jumlah saham yang dimiliki institusional / jumlah saham beredar
Kepemilikan Asing	FO	Jumlah saham asing / Jumlah saham beredar
Kualitas Audit	AQ	Dummy Variable (1 untuk KAP Big 4 dan 0 untuk sebaliknya)

Model Penelitian

Menurut Sugiyono (2017), klasifikasi data berdasarkan variabel yang diteliti, tabulasi data, serta penyajian data dari setiap variabel merupakan definisi dari metode analisis data. Penggunaan analisis data juga dimanfaatkan guna memberikan jawaban atas pernyataan penelitian dan pengukuran untuk melaksanakan pengujian hipotesis yang diajukan. Pada studi ini, hipotesis akan akan diuji dengan multiple regression analysis yang melibatkan serangkaian pengujian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan pemilihan sampel dan hasil temuan yang meliputi analisis statistik deskriptif, partial least square (PLS), Outer Model, Inner Model, dan Pengujian Hipotesis.

Deskripsi Sampel Penelitian

Pada studi ini, sebanyak 47 entitas subsektor bank periode 2017-2023 tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) telah diambil sebagai sampel. *Purposive sampling method* ditetapkan sebagai cara memperoleh data dalam studi ini. Dalam memperoleh data dan informasi, digunakannya situs web perusahaan, BEI, serta bloomberg sebagai pusat pengumpulannya. Kriteria yang diterapkan dalam pengumpulan data serta dirincikan pada Tabel 1

Tabel 2
Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan sektor keuangan dalam subsektor perbankan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2023.	47
2.	Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.	(14)
Total		33
3.	Periode penelitian	7
4.	Jumlah entitas yang dijadikan sampel (33 x 7)	231
5.	Data <i>outlier</i>	70
Total		161

Berdasarkan Tabel 1, terdapat 47 entitas perbankan tercatat di BEI tahun 2017-2023. Terdapat 14 entitas perbankan yang tidak memenuhi kriteria sampel penelitian, dengan kriteria antara lain bahwa perusahaan tidak memiliki annual report yang lengkap di website perusahaan maupun website IDX, entitas yang belum *initial public offering* (IPO) selama jenjang masa studi, serta entitas yang memiliki ETR 0-1. Maka berdasarkan standar yang telah ditentukan terdapat 231 sampel yang lolos untuk melakukan pengujian data. Setelah dilakukannya pengujian data, ditemukan sebanyak 70 data yang menyebabkan pengujian sampel menjadi tidak normal atau disebut dengan outlier. Oleh sebab itu, terdapat 161 sampel data yang akan diuji dalam riset ini.

Statistik Deskriptif

Uji ini dilakukan dengan tujuan memberi garis besar kuantitas data, minimum, maksimum, rerata, serta simpangan baku dari data yang ditinjau (Ghozali, 2021).

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Percentiles				
						Valid	Missing	25	50	75
ETR	161	0,188	0,323	0,236	0,030	161	0	0,214	0,228	0,259
IC	161	0,333	1,000	0,588	0,117	161	0	0,500	0,600	0,667
AC	161	3,000	8,000	3,838	1,117	161	0	3,000	4,000	4,000
MO	161	0,000	0,135	0,003	0,017	161	0	0,000	0,000	0,000
IO	161	0,000	1,000	0,510	0,339	161	0	0,176	0,582	0,817
FO	161	0,000	0,988	0,355	0,346	161	0	0,525	0,258	0,600
Valid N (listwise)	161									

Sumber: Output IBM SPSS Statistics 27

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilaksanakan guna memastikan apakah data pengujian terdistribusi secara normal. Menurut Ghozali (2021), data yang ideal ialah data yang memungkinkan untuk dilakukannya analisis lanjutan, di mana nilai residualnya mengindikasikan terdistribusi normal. Jika tak memenuhi kriteria ini, maka uji statistik yang dilakukan tak dapat dianggap valid. Salah satu metode guna menguji normalitas ialah melalui analisis statistik.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas – One Sample Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual	
N		161	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-0,003	
	Std. Deviation	0,214	
Most Extreme Differences	Absolute	0,069	
	Positive	0,069	
	Negative	-0,056	
Test Statistic		0,006	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0,058	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	0,060	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,054
		Upper Bound	0,066

Sumber: Output IBM SPSS Statistics 27

Hasil Uji t

Uji t diaplikasikan guna menentukan besaran pengaruh variabel prediktor kepada variabel respon. Hasil uji t ini bisa dievaluasi dengan melakukan perbandingan antara nilai t yang didapat dari kalkulasi statistik dengan batas signifikansi. Batas signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Jika tingkat signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima dan sebaliknya.

Tabel 5
Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	0,252	0,015			16,421	0,000
	IC	-0,003	0,021	-0,011		-0,143	0,887
	AC	-0,006	0,002	-0,227		-2,903	0,004
	MO	0,014	0,132	0,008		0,108	0,914
	IO	0,048	0,009	0,514		5,320	0,000

FO	-0,013	0,008	-0,142	-1,518	0,131
AQ	-0,012	0,006	-0,184	-2,004	0,047

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Output IBM SPSS Statistics 27

Ringkasan pengujian hipotesis riset ini diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6
Ringkasan Hasil Penelitian

<i>Hipotesis</i>	<i>Pernyataan</i>	<i>Hasil</i>
H1	Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Ditolak
H2	Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Diterima
H3	Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Ditolak
H4	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Diterima
H5	Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Ditolak
H6	Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Diterima

Hipotesis pertama dari riset ini yakni komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hasil dari uji t berdasarkan Tabel 6 mengindikasikan bahwasanya skor koefisien β dari IC memperoleh skor -0,003. Hasil tersebut dapat diamati dari skor signifikansi $0,887 > 0,05$, dengan kata lain komisaris independen tidak memberikan dampak kepada *Tax Avoidance*. Dengan demikian, **H1 ditolak**. Teori keagenan tidak mendukung hasil uji statistik ini di mana banyaknya komisaris independen dalam suatu entitas diharapkan untuk memberikan pandangan yang objektif dan tidak memihak dalam proses pengambilan keputusannya. Hasil ini mendukung studi Handoyo et al. (2022) yang mengemukakan bahwasanya komisaris independen tidak mengindikasikan memiliki dampak kepada penghindaran pajak dan berpadanan dengan studi ini.

Apabila dilihat dari sampel secara keseluruhan, komisaris independen memiliki rerata sebesar 0,588, yang menandakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh rasio jumlah komisaris independen pada jumlah dewan komisaris. Ketidakadaan dampak dari komisaris independen terhadap penghindaran pajak diduga disebabkan oleh meskipun jumlah anggotanya besar, namun tergantung pada kinerja masing-masing anggota. Fungsi pengendalian dan pengawasan dengan baik diduga tidak dijalankan oleh dewan komisaris independen, sehingga mereka tidak bisa mengarahkan tindakan manajemen dalam membuat keputusan tentang penghindaran pajak. Studi Achmad et al. (2023) serta Oktaviani et al. (2023) tidak selaras dengan hasil studi ini dengan mengemukakan bahwa efisiensi pemantauan kemampuan manajemen dibawa oleh komisaris independen dengan jumlah yang banyak. Selain itu, masalah keagenan yang timbul dan dipicu dari sikap oportunistik manajemen juga berkurang.

Hipotesis kedua riset ini ialah komite audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Uji t menurut Tabel 6 menggambarkan bahwasanya AC memperoleh skor koefisien β -0,006 serta hasil signifikansi $0,004 < 0,05$. Artinya, komite audit mengindikasikan dampak terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, **H2 diterima**. Komite audit yang dibentuk di bawah kuasa dewan komisaris ditetapkan jumlahnya yaitu minimal sebanyak 3 orang. Hasil pengujian pada sampel penelitian ini mengemukakan bahwasanya sebagian besar dari entitas yang dijadikan objek penelitian memiliki 4 anggota komite audit dengan rerata yang diperoleh sebesar 3,838, yang menandakan bahwasanya penghindaran pajak suatu perusahaan dapat diminimalisasi oleh komite audit.

Studi ini tidak selaras dengan hasil riset dari Istianingsih (2020) dan Achmad et al. (2023) di mana peran monitoring komite audit menentukan apakah laporan keuangan entitas sudah menaati perundang-undangan. Namun, komite audit sulit untuk mengendalikan entitas dalam mencari celah peraturan dan menghindari pajak yang tidak melanggar hukum.

Sedangkan, studi ini relevan dengan hasil riset Oktaviani et al., (2023) yang mengemukakan bahwasanya komite audit memiliki dampak kepada penghindaran pajak. Good corporate governance pada perusahaan akan semakin meningkat apabila jumlah anggota komite juga semakin banyak. Dalam penelitiannya, hasil yang diperoleh mendukung teori agensi yang mengatakan kehadiran komite audit diharapkan membatasi adanya asimetri informasi yang terjadi dengan memberi pengawasan dan masukan kepada manajemen tentang sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan.

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh kepemilikan manajerial. Dari Tabel 6, ditarik kesimpulan bahwasanya MO memperoleh skor koefisien β 0,014 serta skor signifikansi 0,914. Dengan kata lain, factor kepemilikan manajerial memiliki skor signifikansi $0,914 > 0,05$. Hasil ini memiliki arti bahwasanya penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial dan **H3 ditolak**. Teori agensi menyatakan bahwasanya besarnya kepemilikan manajerial akan membawa kritisnya pengambilan keputusan pihak manajerial, sehingga probabilitas dari terjadinya penghindaran pajak akan berkurang, pernyataan tersebut tidak selaras dengan hasil penelitian ini. Apabila dilihat dari sampel, kepemilikan manajerial memiliki rerata sebesar 0,003, yang mengindikasikan bahwa proporsi kepemilikan manajerial dalam entitas cukup kecil. Penelitian Yulistia et al. (2020) mengindikasikan hasil studi ini yang serupa, menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dengan jumlah persentase yang sedikit tidak mampu mempengaruhi untuk tidak melakukan agresivitas pajak.

Sementara, hasil studi Handoyo et al. (2022) dan Wongsinhirun et al. (2024) tidak sejalan dengan riset ini, di mana dinyatakan bahwasanya *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dapat mengindikasikan pengaruh positif signifikan kepada penghindaran pajak, kemungkinan karena manajemen juga memperhatikan keuntungan yang diperoleh. Tingginya keuntungan akan memicu besarnya dividen yang dibayarkan.

Hipotesis keempat studi ini ialah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Skor uji t mengindikasikan IO memiliki skor koefisien β 0,048 dan skor signifikansi 0,000. Dari hasil tersebut dapat diamati bahwa skor signifikansi $0,000 < 0,05$ yang dapat diartikan bahwasanya kepemilikan institusional mengindikasikan pengaruh kepada penghindaran pajak. Dengan demikian, **H4 diterima**. Hasil studi ini menunjukkan sebagian besar dari sampel penelitian memiliki rasio kepemilikan institusional sebesar 0,817 dan rerata yang dimiliki variabel ini sebesar 0,510 yang menandakan bahwasanya studi ini sejalan dengan riset Mappadang et al. (2018). Studi tersebut mengungkapkan penghindaran pajak diberikan pengaruh oleh kepemilikan institusional dengan pendapatnya bahwa untuk mencapai tingginya kinerja keuntungan serta menjamin investasi berkelanjutan, beban pajak perlu dikurangi entitas yang didorong oleh investor institusional. Teori keagenan mengemukakan bahwa besarnya kepemilikan institusional dalam kepemilikan saham akan meningkatkan dampak dan tekanan dalam pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan selaras dengan hasil uji statistik pada studi ini.

Namun, riset yang dilakukan oleh Handoyo et al. (2022) dan Oktaviani et al. (2023) berbeda dengan studi ini yang mengemukakan hasil penelitiannya yang mengindikasikan *Tax Avoidance* tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Sebagian besar informasi hanya digunakan untuk konsumsi internal oleh manajemen dan tidak tersedia bagi investor institusional. Kepemilikan publik biasanya merupakan minoritas, sehingga tidak mungkin digunakan sebagai alat pemantauan atau intervensi, atau untuk secara signifikan mempengaruhi disiplin agen dalam menjalankan keinginan pemilik (prinsipal).

Hipotesis kelima adalah penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh kepemilikan asing. Berdasarkan Tabel 6, skor koefisien β FO sebesar -0,013 dan skor signifikansi 0,131. Artinya, FO memperoleh skor signifikansi $0,131 > 0,05$ yang menjelaskan bahwasanya FO tidak mengindikasikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebagai hasilnya, **H5 ditolak**. Dalam teori keagenan, kepemilikan asing diyakini dapat mempengaruhi kinerja operasional perusahaan dan transparansi dalam penyajian informasi dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan dengan memastikan laporan keuangan yang terbebas dari kesalahan saji material yang dapat menyesatkan stakeholders. Teori ini tidak selaras dengan hasil studi ini dan studi yang diteliti

oleh Putri et al. (2023) yang mengemukakan bahwasanya penghindaran pajak tidak dipengaruhi kepemilikan asing.

Hasil dari penelitian pada sampel yang diuji menunjukkan variabel ini memiliki rerata kepemilikan asing yang cukup rendah, yaitu sebesar 0,355. Hal ini mengacu kepada *Tax Avoidance* yang tidak dipengaruhi oleh kepemilikan asing. Korelasi yang dimiliki oleh kedua variabel mengindikasikan bahwa kepemilikan asing tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*. pengaruh dampak yang signifikan diduga disebabkan oleh keketatan peraturan pajak dan membatasi peluang bank untuk menghindari pajak. Putri et al. (2024) dan Yulistia et al. (2020) berpendapat lain, bahwasanya kepemilikan asing berdampak kepada *Tax Avoidance*. Penilaian ulang peraturan mengenai kepemilikan asing penting untuk mengoptimalkan praktik perpajakan, menyesuaikannya dengan standar keuangan dan etika, serta memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Hipotesis terakhir dalam riset ini ialah kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan pada skor koefisien β senilai -0,012 dan skor signifikansi $0,047 < 0,05$ yang menjelaskan bahwasanya AQ mengindikasikan dampak kepada penghindaran pajak. Dengan demikian, **H6 diterima**. Persebaran variabel ini menggambarkan sebagian besar sampel penelitian ini memiliki entitas yang menggunakan jasa KAP Big 4. Kualitas audit menurut teori agensi mengindikasikan KAP yang merupakan bagian dari Big 4 dapat lebih diandalkan karena KAP Big 4 dipercaya penjaminannya terhadap transparansi dalam penyajian laporan keuangan dan menekan adanya upaya praktik *Tax Avoidance*. Pernyataan tersebut sepadan dengan hasil riset ini yang juga diungkit di penelitian Istianingsih (2020) serta Putri et al. (2023) yang berpendapat bahwasanya penghindaran pajak dapat diminimalisasi oleh kualitas audit yang tinggi.

Entitas yang menggunakan jasa audit KAP yang lebih besar telah membuktikan bahwa kompetensi dan profesionalisme KAP Big 4 lebih diperhatikan dibandingkan dengan auditor lainnya. Probabilitas dari suatu perusahaan terlibat dalam agresivitas pajak berkurang secara signifikan ketika perusahaan tersebut menyewa auditor dari Big 4, yang mengindikasikan bahwa auditor Big 4 lebih efektif dalam membatasi agresivitas pajak dibandingkan auditor non-Big 4.

Berbeda dengan temuan Handoyo et al. (2022) dan Pandapotan & Setiany (2023), hasil penelitian yang tidak selaras dengan uji statistik penelitian ini dinyatakan tidak ada dampak dari kepemilikan asing kepada *Tax Avoidance*. Nihilnya pengaruh kualitas audit kepada penghindaran pajak mungkin disebabkan oleh fakta bahwa setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) harus mengikuti standar yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya. Auditor dari KAP Big 4 dan non-Big 4 mengikuti pedoman serta mempunyai keahlian yang sama dalam melakukan audit, serta memiliki kemampuan untuk mendeteksi perilaku curang entitas dalam laporan keuangan, baik secara disengaja maupun tidak disengaja.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bagian ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian kedepannya.

Kesimpulan

Riset dengan pengujian empiris yang bertujuan untuk meneliti dampak dari komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, serta kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasarkan data yang telah dikoleksi serta dilakukannya pengujian terhadap 161 sampel yang dimanfaatkan untuk riset pada 33 perusahaan subsektor bank tercatat BEI periode 2017-2023.

Hasil yang dapat ditarik dari studi ini antara lain, dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak secara signifikan. Jumlah komite audit yang besar dapat menekan praktik penghindaran pajak dan memberi pengawasan terhadap manajemen. Selain itu, kepemilikan institusional juga berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Tingginya kepemilikan institusional dalam suatu entitas meningkatkan dampak dan tekanan dalam pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap kinerja manajemen. Terakhir, kualitas audit dalam temuan riset ini menunjukkan bahwasanya memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. KAP Big 4 dipercaya penjaminannya terhadap transparansi dalam penyajian laporan keuangan dan menekan adanya upaya penghindaran pajak.

Di sisi lain, komisaris independen, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan asing tidak memberikan kontribusi ataupun dampak dalam praktik penghindaran pajak dengan entitas subsektor bank. Minimnya jumlah rasio kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing diduga menjadi penyebab terbatasnya pengaruh mereka terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, meskipun jumlah komisaris independen dapat digolongkan cukup besar, mereka cenderung pasif dan lebih fokus pada tugasnya masing-masing.

Keterbatasan

Selama studi dilakukan, adapun keterbatasan yang muncul pada riset ini. Beberapa keterbatasan penelitian yang dialami antara lain, studi tidak dapat menggambarkan hasil fenomena di masyarakat secara utuh dikarenakan terdapat beberapa sampel dari instrument penelitian penelitian mengindikasikan nilai yang ekstrim sehingga peneliti harus menghapus outlier sebanyak 70 sampel. Ketika dilakukan uji heteroskedastisitas, dinyatakan hasil yang terdapat heteroskedastisitas dari sampel yang diteliti, sehingga peneliti melakukan transformasi data pada nilai residual menggunakan absolut (ABS). Terakhir, ETR sebagai metode pengukuran tidak dapat menggambarkan penghindaran pajak dengan tepat karena masih memerlukan pendekatan dan analisa yang lebih mendalam.

Saran

Mengacu pada keterbatasan dan hasil penelitian yang telah tertera sebelumnya, penulis sadar akan banyaknya tantangan dalam penelitian ini. Namun, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. Penambahan jumlah sampel dengan mencakup tidak hanya subsektor perbankan, tetapi juga sektor-sektor lain di Bursa Efek Indonesia, seperti pertambangan, industri, energi, dan sebagainya dapat menjadi saran untuk riset selanjutnya. Penelitian selanjutnya juga dapat memodifikasi metode penghitungan variabel bebas dan terikat dengan metode lain yang lebih relevan dengan kondisi penelitian.

REFERENSI

- Achmad, T., Helmina, M. R. A., & Hapsari, D. I. (2023). Does Independent Commissioner Affect *Tax Avoidance*? Evidence from Mining Companies in Indonesia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 20, 1908–1915. <https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.165>
- Afrika, R. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 131–144. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Alianda, I., Andreas, Nasrizal, & Al Azhar L. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak. 2(1), 2722–5437. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/Journalhomepage:http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>
- Annisa, A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance*. In *Jurnal Akuntansi & Auditing* (Vol. 8, Issue 2).
- Ariyati, N. K. W. (2020). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN. <https://www.pajakku.com/read/5db6a1534c6a88754c088109/Pengaruh-Self-Assessment-System-Pemeriksaan-Pajak-dan-Penagihan-Pajak-Terdapat-Penerimaan-PPN>
- Bendickson, J., Muldoon, J., Liguori, E. W., & Davis, P. E. (2016). Agency Theory: Background and Epistemology. *Academy of Management Proceedings*, 2016(1), 12665. <https://doi.org/10.5465/ambpp.2016.12665abstract>
- Claritus, E., Duma Sitinjak, N., Akuntansi, M., Sarjana, P., Merdeka Malang Jalan Terusan Dieng No, U., Candi, P., Sukun, K., & Malang, K. (2022). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. www.jurnal.unmer.ac.id
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). *E-Jurnal Akuntansi*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goyal, L. (2018). The impact of stakeholder pressure on corporate *Tax Avoidance*: Evidence from India. *Journal of Corporate Finance*, 48, 418–437.
- Handoyo, S., Wicaksono, A. P., & Darmesti, A. (2022). Does Corporate Governance Support *Tax Avoidance* Practice in Indonesia? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 5(3), 184–201. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v5i3.505>
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh Ketertarikan Investor Asing dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–12.
- Istianingsih. (2020). The Effect Of Corporate Social Responsibility And Good Corporate Governance On Pharmaceutical Company Tax Avoidation In Indonesia. In *Systematic Reviews in Pharmacy* (Vol. 11, Issue 12).
- Kanagaretnam, K., Chee, J. L., Lim, Y., & Lobo, G. J. (2016). Relation between Auditor Quality and Corporate Tax Aggressiveness: Implications of Cross-Country Institutional Differences. In *School of Accountancy Research Paper Series* (Vol. 4, Issue 1). <https://ssrn.com/abstract=2716071>
- Mappadang, A., Widyastuti, T., & Wijaya, A. M. (2018). The Effect of Corporate Governance Mechanism on *Tax Avoidance*: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesian Stock Exchange. *International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 5(10), 5003–5007. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i10.02>
- Oktaviani, R. M., Wulandari, S., Srimindarti, C., & Ma'sum, M. A. (2023). The Impact of Corporate Governance and Fiscal Loss Compensation on *Tax Avoidance* Policies: Indonesian Banking Sector. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(11), 3641–3647. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.181130>
- Oliviana, A., & Muid, D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun



- 2014-2017). Diponegoro Journal of Accounting, 8(1). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Pandapotan, F., & Setiany, E. (2023). Board Characteristics, Audit Quality and CEO Narcissism on *Tax Avoidance*: Evidence from Consumer Staples in Indonesia and Australia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 13, 322–335. <https://www.researchgate.net/publication/374776355>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (Vol. 19, Issue 1). <http://www.tsm.ac.id/JBA>
- Putri, V. R., Zakaria, N. B., Said, J., & Azis, M. A. A. (2023). Do Foreign Ownership, Executive Incentives, Corporate Social Responsibility Activity and Audit Quality Affect Corporate *Tax Avoidance*? *Indian Journal of Corporate Governance*, 16(2), 218–239. <https://doi.org/10.1177/09746862231205648>
- Putri, V. R., Zakaria, N. B., Said, J., Ghapar, F., & Anita, R. (2024). Tax Tightrope: The Perils of Foreign Ownership, Executive Incentives and Transfer Pricing in Indonesian Banking. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(1). <https://doi.org/10.3390/jrfm17010026>
- Rozani, N. R., & Hwihanus. (2024). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Indikasi Kecurangan di Perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.
- Sterling, F., & Christina, S. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Vol. 1, Issue 3). <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Sunarsih, U., & Refany Oktavia, A. (2016). Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI. 6(2), 923–932. www.idx.co.id.
- Sutomo, H., & Djaddang, S. (2017). Determinan *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur di Indonesia.
- Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on *Tax Avoidance*: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. In *Asian Journal of Accounting Research* (Vol. 1).
- Wongsinhirun, N., Chatjuthamard, P., Chintrakarn, P., & Jiraporn, P. (2024). *Tax Avoidance*, managerial ownership, and agency conflicts. <https://ssrn.com/abstract=4680873>
- Yulistia, R. M., Frinola Minovia, A., & Fauziati, P. (2020). Ownership Structure, Political Connection and *Tax Avoidance*. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net, 11, 497–512. www.ijicc.net
- Yuliyanti, A., & Cahyonowati, N. (2023). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12, 1–14.